**KRONIK KASUS 1965-1969**

**1962**

**1962/63**

Terjadi kemarau panjang yang berkepanjangan disertai kegagalan panen padi, hama tikus yang merusak dan membuat masyarakat jawa kelaparan.

**1965**

**8 Maret 1965**

Soeharto selaku Pangkopkamtib memerintahkan penutupan kantor PKI serta organisasi yang menjadi mantel PKI, seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, dan SOBSI.

**1 Oktober 1965**

Pada pukul 17.15, ditemukan lokasi jenazah oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Penemuan itu berkat informasi dari Agen Polisi Tingkat II Sukitman yang ikut terculik, tetapi tidak dihiraukan pasukan penculik.

**1 Oktober 1965**

Sukarno mengumumkan kepada publik mengenai kecurigaan terhadap AURI yang diduga terlibat dalam peristiwa 1965:

“Saudara-saudara sekalian**.** Berhubung dengan beberapa kesalahpahaman yang dapat menimbulkan pertentangan tentara antara pihak-pihak dalam angkatan bersenjata, dan menghilangkan keraguan masyarakat, dan untuk membina kesatuandan persatuan nasional yang lebih kokoh dalam rangka perjuangan dwikora dengan ini saya sebagai Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi mengumumkan bahwa ; 1. Tuduhan terhadap AURI tentang tersangkutnya dalam Gerakan 30 September ini adalah tidak benar, 2. Kepergian saya ke Pangkalan Udara Halim, pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi adalah atas kehendak saya sendiri, karena saya berpendapat bahwa tempat terbaik bagiku adalah tempat dekat dengan kapal udara yang dapat mengangkut saya tiap saat ke tempat lain kalau terjadi suatu yang tidak diharap, 3. Kita harus tetap waspada jangan sampai AURI dan Anfkarab Darat dapat diadu-dombakan sehingga pihak nekolim dan pihak lain akan dapat keuntungannya.”

**1 Oktober 1965**

Pihak AURI mengeluarkan surat pernyataan Nomor 5/207/65 lewat RRI, Laksamana Madya Omar Dani selaku Menpagau menyebut bahwa AURI tidak ada sangkut pautnya dengan G30S. Selain itu, AURI berdiri mendukung pembersihan unsur G30S.

**3 Oktober 1965**

Terjadi demonstrasi penolakan terhadap pendirian Dewan Revolusi di Solo dan Demak, terjadi bentrokan dengan orang komunis.

Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa membekukan semua kegiatan PKI di Aceh lewat Surat Keputusan No.Kep/Papelrada-29/10/1965.

20 personil Batalyon 454 yang kabur dari Halim Perdanakusumah setelah diserbu RPKAD berhasil ditangkap pada pukul 14.15.

Njono, salah satu pimpinan PKI Jakarta, juga berhasil ditangkap di Salemba, Jakarta. Pada saat tertangkap, dia mengaku bernama Sugijono.

**14 Oktober 1965**

Presiden mengeluarkan KEPRES No.302/65 yang mengangkat Soeharto/Pangkostrad sebagai Men/Pangad

**17 Oktober 1965**

Soeharto selaku Menpangad mengeluarkan perintah harian antara lain adalah "Terus basmi sisa petualang kelompok kontra revolusi G30S/PKI.

**19 Oktober 1965**

Mayjen Umar Wiarahadikusuma selaku peperalda jaya mengeluarkan Surat Keputusan No. 11/1965 tentang penghentian sementara kegiatan organisasi politik yang bernaung dibawah PKI.

**25 Oktober 1965**

SK Men/PANGAD Nomor KEP 1196/10/1965 tentang perkara-perkara orang sipil yang terlibat dalam G30S/PKI.

**26 Oktober 1965**

Menpangad Soeharto menyerukan kesatuan-kesatuan AD dari rumpun Diponogero yang telah tertipu oleh hasutan petualangan kontra revolusi G30s/pki supaya sadar dan kembali pada rel revolusi. Tetapi kepada yang membangkang dan nyata-nyata bersalah, "Angkatan Bersenjata, anak rakyat dan rakyat sendiri akan menghajarmu".

**29 Oktober 1965**

SK Pangkostrad/Pangkomkamtib No. KEP-69/10/1965 menjadi dasar penguatan untuk melakukan penangkapan secara massal.

**1 November 1965**

Presiden mengeluarkan KEPRES No.142/KOTI/65 Tentang pengangkatan Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad, sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kemudian Kepres ini dicabut seiring dengan keluarnya KEPRES No. 179/KOTI/65.

**10 November 1965**

Kepala Staff KOTi/Pangkopkamtig Letjen Soeharto menyebarkan pamflet yang berisi seruan kepada rakyat Jawa Tengah.

**2 Desember 1965**

Soeharto selaku menteri/pangad mengatakan di depan Musyawarah Nasional Pertanian Rakyat mengenai operasi tiga tahap dalam G30S yaitu Operasi Ampera I, II, III.

**21 Desember 1965**

Melalui SK No.1/KOPKAM/12/1965 Pangkomkamtib menunjuk 7 orang perwira untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, Jakata Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur dan Madura, untuk menetukan siapa-siapa yang termasuk tokoh-tokoh yang terlibat didalam petualangan kontra revolusi G30S dalam penggolongan yang telah ditetapkan olehnya.

**1966**

**14 Februari 1966**

Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang pertama diadakan untuk mengadili tokoh G30S/PKI Njono.

**11 Maret 1966**

Dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

**12 Maret 1966**

Pelarangan PKI.

**31 Mei 1966**

PGRI Non Vak Central yang dinyatakan terlarang berdasarkan keputusan No. 85/KOGAM/1966 yang ditandatangani Soeharto.

**1967**

**10 Juli 1967**

SK. No Kep 043/KOPKAM/1967 Pangkomkatib menetapkan pejabat panglima AD merangkap sebagai bagian dari unsur pimpinan Kopkamtib, Staf Umum AD secara keseluruhan merangkap menjadi Staf Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

**26 Agustus 1967**

Pembatalan SK No. Kep 043/KOPKAM/1967 melalui SK No. Kep-05/KOPKAM/1967 yang kemudian menetapkan seluruh PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai pelaksana khusus KOPKAMTIB di daerah.

**1969**

**26 Februari 1969**

Pemerintah dalam Surat Keputusan No.KEP-009/KOPKAM/2/1969 memutuskan Pulau Buru sebagai kamp penahanan bagi tahanan politik yang diduga terlibat G30S.

**3 Maret 1969**

Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden no 19/69 dalam surat tersebut Soeharto menetapkan sendiri beliau menjadi panglima komando operasi keamanan dan ketertiban dengan wewenang khusus.

**Juli 1969**

Delegasi Amnesty International secara khusus mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan penahanan secara massal

**17 Agustus 1969**

800 tahanan politik dikirim ke Pulau Buru.

**10 November 1969**

Soeharto mengeluarkan KEPRES No 90/1969 yang berisikan bahwa presiden adalah pimpinan tertinggi Komando Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan. Kemudian keputusan ini juga mengatur bahwa nantinya Panglima operasi bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

**Desember 1969**

1.650 tahanan politik dikirim ke Pulau Buru.

**1970**

5000 tahanan politik dikirim ke Pulau Buru.

**1971**

2500 tahanan politik dikirim ke Pulau Buru.

**1972**

-Keluarga Tapol juga dikirimkan ke Pulau Buru sebanyak 164 istri, 485 anak, dan 3 orang ibu. Jumlah keseluruhan yang dikirimkan ke Pulau Buru sebanyak 10.652 orang.

-Pemberian izin yang diberikan oleh Kompkatib untuk pers dan peninjau untuk mendatangi pulau buru.

**1973**

Rombongan Pangkompkatib Jenderal Sumitro dan Tim Psikologi UGM dan UI pimpinan Fuad Hasan mengunjungi Tahanan Politik di Pulau Buru.

**1974**

Delegasi ICRC mengunjungi Tahanan Politik di Pulau Buru.

**1976**

Robert Kroon, wartawan televisi dan radio schiting Belanda mengunjungi Tahanan Politik di Pulau Buru

**1979**

**30 Juni 1979**

Surat Keputusan tentang Penggolongan Klasifikasi Tahanan G30S/PKI yang ditandatangani oleh pelaksana khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jakarta Raya dan Sekitarnya, Norman Sasono dengan jabatan Mayor Jenderal TNI.

**1987**

Ben Anderson mengungkap hasil visum et repertum oleh dokter yang menyatakan bahwa para jenazah jenderal itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena gagang senjata atau terbentur dinding sumur.

**1995**

Sebuah Tim Institut Studi Arus Informasi menulis buku "Bayang-Bayang PKI" dalam buku ini menyatakan bahwa gerakan 1965 ini tidak diketahui oleh seluruh kader PKI hanya segelintir orang aja seperti Aidit dan Syam.

**1999**

**2 Oktober 1999**

Seorang warga pemilik empang seluas 23 hektar di di Dusun Mampie, Desa Tumpiling, Kec. Wonomulyo, Kab. Polmas, Prov. Sulawesi Selatan bernama A. Rauf S. Puang Kage ditahan secara sewenang-wenang setelah memenuhi panggilannya sebagai saksi di Polres Polmas atas tuduhan tersangka sebagai penyerobot empang oleh H. Dahlan, padahal dirinya adalah pemilik sah atas lahan tersebut.

**2000**

**10 Maret 2000**

Dikeluarkannya Kepres No.39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1990 tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri Republik Indonesia.

**2003**

**12 Juni 2003**

Mahkamah Agung melalui Surat No. KMA/403/VI/2003 meminta kesediaan pemerintah RI untuk mengambil langkah konkrit ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan oleh korban peristiwa 65.

**25 Juli 2003**

DPR melalui Surat No.KS.02/3947/DPR-RI/2003 dalam hal menindak lanjuti surat Mahkamah Agung perihal pengambilan langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi kepada korban peristiwa 65.

**25 Agustus 2003**

Komnas HAM melalui Surat No. 147/TUA/VIII/2003 meminta kesediaan dari Pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah nyata bagi pemenuhan tuntutan para korban peristiwa 65 untuk mendapatkan rehabilitasi.

**5 September 2003**

H. Ali sadikin mengirimkan surat kepada Pemerintah untuk segera merehabilitasi nama baik Bung Karno dan semua tahanan politik G30S yang secara hukum tidak ditemukan kesalahannya.

**2004**

**25 Februari 2004**

MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Sumauan Utomo dkk dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD melalui Surat No. 073.011-017/PAN.MK/2/2004.

**12 Agustus 2004**

Berdasarkan hasil Rapat Kerja DPD Sumatera Utara dengan berbagai DPC-nya, tercatat sebanyak 49.967 orang dewasa mantan tahanan/narapidana politik beserta anak keturunannya yang mengalami penderitaan akibat stigma PKI. Ribuan orang ini tersebar di 13 kabupaten dan 1 kotamadya.

**2005**

**8 Februari 2005**

Komnas HAM mengirimkan surat kepada pemerintah No.33/TUA/II/2005 mengenai hal pemulihan hak mantan tahanan politik yang dikaitkan dengan G30S/PKI.

**28 September 2005**

Roeskandar sebagai pegawai negeri yang diberhentikan dengan tidak hormat dan dimasukkan klasifikasi Ci PKI mengajukan surat kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum. untuk mendapatkan pertimbangan agar kami dapat pertolongan mendapat uang pensiun, sedangkan di Bea dan Cukai Cirebon ada empat orang lainnya yang disebutkan pula dalam suratnya.

**2006**

**15 Januari 2006**

Lembaga Rehabilitasi Korban Rezim Orba DPD Sumatera Utara merangkum data cucu dan kaum kerabat korban tragedi Peristiwa G30S/1965 yang berasal dari 12 kabupaten dan 5 kotamadya di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tergabung di dalam Koordinator Anak Keturunan dan Kaum Kerabatnya di Sumatera Utara. Dalam data tersebut, termuat 50.122 orang cucu dan 58.884 orang kerabat. Penting untuk diketahui bahwa data ini hanya merepresentasikan 60% dari keseluruhan orang.

**1 November 2006**

Tim Advokasi Rehabilitasi Anggota Polri Korban Orba Perwakilan Wilayah Timur/Jawa Timur mengeluarkan daftar nama anggota Polri Provinsi Jawa Timur yang menjadi korban Orba dari Oktober 1965 hingga 1979. Daftar tersebut memuat 65 nama, 26 di antaranya tercatat telah meninggal dunia.

**2007**

KontraS melakukan investigasi langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai kuburan massal untuk korban 1965, kemudian dari investigasi tersebut KontraS menemukan ada 16 lokasi yang bisa diidentifikasikan sebagai lokasi kuburan massal yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

**2008**

**1 Agustus 2008**

Surat undangan dari Badan Pengurus YPKP 1965/1966 Kabupaten Pati yang ditujukan kepada Ketua LBHI dan KontraS di Jakarta dengan nomor surat 011/YPKP-PT/VIII/2008 dengan agenda: 1. Rapat Kerja pertemuan periodic satu bulan sekali tiap-tiap bulan; 2. Penyampaian sesuatu hal-hal dari Pusat; 3. Lain-lain – Tinjauan Lokasi Kuburan Massal di Kawasan hutan HPH – BARISAN – Jaken; 4. Penutup. dengan pembicara Ketua YPKP 1965/1966 – Pusat (Bedjo Untung).

**4 September 2008**

Pertemuan korban 65 di Manado yang dihadiri oleh 23 orang korban maupun keluarga korban.

**2009**

**10 Juni 2009**

Lokakarya Strategi Advokasi Tragedi 1965 di Wisma PGI Jakarta yang dihadiri oleh 25 orang.

**11 Juni 2009**

Lokakarya Strategi Advokasi Tragedi 1965 di Wisma PGI Jakarta yang dihadiri oleh 19 orang.

**2010**

**15 Februari 2010**

Dikeluarkannya surat panggilan sebagai saksi dari Komnas HAM yang ditujukan kepada Sdr. Endang Darsa yang kaitannya dengan kasus 1965/1966.

**2011**

**11-13 Januari 2011**

Diselenggarakannya *Workshop* Pendokumentasian dan Keadilan Transisi di Hotel Cemara I, Jakarta Pusat.

**18-21 Januari 2011**

Diselenggarakannya Konferensi internasional “Indonesia and the World in 1965” di Goethe House oleh Goethe-Institute Jakarta.

**28 Januari 2011**

Komnas HAM melalui Surat No.001/TPH-65/i/2011 menyampaikan perkembangan tim ad hoc dalam upaya penyelidikan kasus pelanggaran HAM Berat peristiwa 1965 kepada KontraS.

**23 Februari 2011**

Dilakukan pertemuan JSKK, KontraS dan korban serta IKOHI dengan Buya Syafi’I Ma’arif yang bertempat di Ma’arif Institut dan dihadiri oleh 12 orang.

**12 Mei 2011**

Tommy Apriando dan Andrian B Sentosa mewawancarai Ani Fatmawati. Ayah dari Ani Fatmawati, Padilan, dibunuh oleh Durahman yang diduga adalah tentara.

**5-7 Oktober 2011**

DIlaksanakan Temu Korban Peristiwa 1965-1966 di Kantor KontraS, Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan korban yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bali dan didukung oleh KontraS, LBH Jakarta, ICTJ, Korban Akibat Tragedi 1965/1966, LPR KROB, YPKP ‘65, LPKP ‘65, dan Sekber 1965. Pertemuan ini merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh para korban, yaitu:

* Mengumpulkan dokumentasi bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus 1965-1966;
* Mempertanyakan dan memastikan proses penyelidikan ke Komnas HAM melalui pertemuan tatap muka maupun SMS;
* Melakukan analisa penyelidikan bersama dengan kelompok pendamping (LBH Jakarta, KontraS, ICTJ, KKPK, dll.); dan
* Mendorong LSM lokal dan internasional untuk mendukung gerakan dan advokasi korban 1965-1966.

**25 Oktober 2011**

Dilaksanakan Temu Korban Peristiwa 1965-1966 di Garut yang dihadiri oleh 22 orang korban beserta anaknya. Mereka merupakan korban penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, kerja paksa, perampasan hak properti, PNS diberhentikan, tidak diterimanya uang pensiun, dan lain-lain. Pada kegiatan tersebut, korban juga menerima transportasi lokal sebesar Rp25.000,-.

**29 Oktober 2011**

Dilaksanakan Temu Korban Peristiwa 1965-1966 di Cilegon dan dihadiri oleh 15 orang beserta anaknya. Mereka merupakan korban penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dalam tahanan, kerja paksa, dan pemindahan penahanan. Pada kegiatan tersebut, korban juga menerima transportasi lokal sebesar Rp25.000,-.

**25 November 2011**

Dilaksanakan Temu Korban Peristiwa 1965-1966 di Bandung, tepatnya di rumah Pak Ait Esha, pada pukul 12.10 WIB dan dihadiri oleh 7 orang korban beserta anaknya.

**29 November 2011**

Dilaksanakan Temu Korban Peristiwa 1965-1966 Cianjur-Sukabumi di rumah Pak Ukat yang tepatnya berada di Cipanas. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 orang korban. Berdasarkan data, korban yang masih hilang di Cianjur kurang lebih ada 75 orang dan di Sukabumi kurang lebih 300 orang, bahkan di Sukabumi terdapat beberapa kuburan massal, yaitu di Pasir Langkap, Tebar, dan Cibareno.

**7 Desember 2011**

Dilaksanakan Temu Korban Peristiwa 1965-1966 di rumah Pak Tatang yang tepatnya berada di Cimahi Bandung pukul 12.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh 24 orang korban maupun keluarga korban 1965-1966.

**19 Desember 2011**

KontraS mengadakan workshop korban di kantor KontraS pukul 10.00 dan dihadiri oleh 20 sampai 23 orang korban.

Keluarnya surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa Tjasman Setyo Prawiro yang sebagai Anggota Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa 1965-1966 adalah benar sebagai saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat yang telah memberikan keterangan dan/atau kesaksiannya kepada Komnas HAM berkaitan dengan kasus 1965/1966.

Dikeluarkannya surat dari Komnas HAM perihal tindak lanjut permohonan surat keterangan yang diajukan oleh KontraS. Komnas HAM hanya dapat mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan atas nama empat orang, sisanya Komnas HAM tidak dapat mengeluarkan surat keterangan tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak terdata sebagai salah satu korban yang telah dimintai keterangannya oleh Tim Penyelidikan Ad Hoc Komnas HAM.

Dikeluarkannya surat dari Komnas HAM perihal surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM yang berat atas nama Marullah yang ditujukan kepada LPSK dan meminta perlindungan untuk Marullah yang status nya sebagai korban.

**2012**

**12 Januari 2012**

Komnas HAM melalui Surat No.01/tim-adhoc/1/2012 yang berisi hasil tindak lanjut dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM Berat tahun 1965 kemudian disampaikan kepada KontraS dan Pimpinan Organisasi-organisasi korban 65-66.

**Juli 2012**

Komnas HAM mengeluarkan laporan setebal 800 halaman yang menyatakan peristiwa 1965 merupakan pelanggaran HAM.

**26 Juli 2012**

KontraS mengirimkan surat kepada ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dengan nomor surat 407/SK-KontraS/VII/2012. Surat ini dikirimkan dengan maksud permintaan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial korban pelanggaran HAM peristiwa 1965/1966.

**1 Mei 2012**

Keluar surat pemberitahuan dari LPSK yang ditujukan kepada Anwar Umar dengan perihal pemberitahuan hasil keputusan rapat paripurna mengenai surat permohonan yang diajukan oleh Anwar Umar untuk meminta bantuan medis dan psikologis sebagai korban pelanggaran HAM berat kasus 1965/1966. Namun permohonan itu “ditolak” dengan dalih LPSK tidak menerima surat rekomendasi dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa Anwar Umar merupakan korban pelanggaran HAM kasus 1965/1966 yang mana surat rekomendasi tersebut menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan dari LPSK.

**28 September 2012**

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru melalui Surat No.57/Sek/DPP.U/tx/2012 memohon agar pemerintah RI segera melakukan rehabilitasi umum serta mencabut dan menghapus seluruh peraturan diskriminasi terhadap warga Negara RI Korban Pelanggaran HAM Berat 1965.

**8 Oktober 2012**

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru meminta bantuan kepada KontraS untuk mendesak pemerintah untuk segera menangangi peristiwa 65 ini dengan serius melalui surat No: 59/Sek/DPP.U/x/2012.

**29 November 2012**

Perjanjian antara LPSK dengan permohonan Anwar Umar yaitu permintaan bantuan medis sebagai korban pelanggaran HAM berat kasus 1965/1966 dan permintaan bantuan psikologis sebagai korban pelanggaran HAM berat kasus 1965/1966.

Perjanjian antara LPSK dengan permohonan Hanat Mustamil yaitu permintaan bantuan medis dan permintaan bantuan psikologis sebagai korban pelanggaran HAM berat kasus 1965/1966.

Perjanjian antara LPSK dengan permohonan Endang Darsa yaitu permintaan bantuan medis dan permintaan bantuan psikologis sebagai korban pelanggaran HAM berat kasus 1965/1966.

Perjanjian antara LPSK dengan permohonan Sri Sulistiawati yaitu permintaan bantuan medis sebagai korban pelanggaran HAM berat kasus 1965/1966.

**2014**

**10 Desember 2014**

Senator dari Amerika Serikat dari negara bagian New Mexico, Mr. Tom Udall mendorong lahirnya resolusi senat No. 596 yang pada intinya memberikan pengakuan atas peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1965-1966 juga mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip rahasia negara terkait peristiwa 1965-1966, serta meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi atas peristiwa yang terjadi

**2015**

**10-13 November 2015**

Hasil keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag yang menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966. Hasil keputusan ini mendesak pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada korban, melakukan penyidikan dan mengadili semua pelanggaran HAM.

**2016**

**18-19 April 2016**

Pemerintah menyelenggarakan simposium nasional yang membahas mengenai peristiwa 1965. Pada momen tersebut, Menkopolhukam pada saat itu yaitu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965, namun pemerintah tidak akan meminta maaf kepada siapapun mengenai peristiwa ini.

**18 April 2016**

Terjadi unjuk rasa menolak Simposium Nasional Tragedi 1965 di Tugu Tani Jakarta namun dibubarkan oleh polisi sehingga pendemo dari Front Pancasila tersebut kemudian bergeser ke arah Stasiun Gambir.

**27 April 2016**

KontraS mendesak Komnas HAM untuk mengungkap data kuburan massal korban 1965.

**27 Juni 2016**

KontraS bersama korban pelanggaran HAM pada rezim otoriter Orde Baru mengajukan surat terbuka mengenai Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto dengan nomor surat No : 268/SK-KontraS/VI/2016. Dalam surat terbuka ini juga menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) Soeharto sehingga menjadi salah satu alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.

**29 Juni 2016**

FGD dalam rangka Persiapan Konsiliasi Nasional untuk Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966 di Komnas HAM.

**20 Juli 2016**

Tanggapan dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh juru bicaranya Armantha Nasir mengenai putusan IPT tentang kasus 1965, menurutnya kelompok IPT 65 dan kegiatan yang dilakukannya tidak memiliki mandat hukum legitimasi dan berada diluar mekanisme hukum yang sah maupun proses nasional yang telah dan sedang berlangsung di Indonesia.

**4 Oktober 2016**

Pemerintah memutuskan penyelesaian kasus tragedi 1965 melalui jalur non yudisial, atau tidak melalui proses pengadilan. Dengan itu, pemerintah akan membentuk semacam wadah penyelesaian non yudisial.

**2017**

**2 Februari 2017**

KontraS bersama dengan YLBHI, Setara Institute serta individu pegiat HAM dan demokrasi bersama dengan korban pelanggaran HAM mengajukan surat terbuka mengenai Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu yang termasuk didalamnya adalah kasus 1965-1966.

Dugaan tindakan maladministrasi tersebut berkenaan dengan kesepakatan sepihak Kemenko Polhukam dan Komnas HAM untuk menempuh rekonsiliasi atau non-judisial sebagai pilihan politik pemerintah dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.

**17 September 2017**

LBH Jakarta diserang oleh massa yang berasal dari beberapa organisasi massa. Penyerangan tersebut dilakukan karena LBH Jakarta menggelar acara Seni Asik Asik Aksi yang mana di dalam gedung tersebut para aktivis, seniman dan korban tragedi 1965 menonton beberapa acara seni seperti puisi dan musik.

**14 Oktober 2017**

YPKP 1965-1966 melaporkan temuan kuburan massal yang diduga kuat orang-orang yang dicap PKI dan dibunuh oleh kelompok sipil bersenjata atas perintah tentara setelah Oktober 1965 kepada Komnas HAM.

**2019**

**Oktober 2019**

Data YPKP 65 mengungkap temuan sebanyak 346 lokasi kuburan massal korban Tragedi 1965 di berbagai daerah di Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah ditemukan 119 lokasi, 9 lokasi di D.I. Yogyakarta, 116 lokasi di Jawa Timur, 7 lokasi di Jawa Barat, dan satu lokasi di Banten. Di Pulau Sumatra, terdapat 7 lokasi di D.I. Aceh, 17 lokasi di Sumatera Utara, 22 lokasi di Sumatera Barat, 6 lokasi di Riau dan Kepulauan Riau, 2 lokasi di Sumatera Selatan, dan 8 lokasi di Lampung. Begitu pula 11 lokasi di Bali, satu lokasi di Kalimantan Timur, satu lokasi di Kalimantan Tengah, 9 lokasi di Sulawesi, dan 10 lokasi di Nusa Tenggara Timur.